



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2017/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonannya:

APRIDA TARUKDATU, umur 37 tahun/Manokwari 24 April 1979, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Januari 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dengan Nomor Register 22/Pdt.P/2017/Pn.Mnk tanggal 21 Februari 2017, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Y.A. Tarukdatu (almarhum) dari perkawinan Anice Kaengke yang telah menikah pada hari Kamis 24 April 1980 di Manado;
2. Dari perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni:
 1. David Salurapa (laki-laki), Bambalu, pada tanggal 29 Desember 1961;
 2. Apridati Tarukdatu (perempuan), Manokwari pada tanggal 24 April 1979;
 3. Jeni Abigael Tarukdatu (perempuan), Manokwari pada tanggal 1 Juni 1981;
 4. Hery Tarukdatu (laki-laki), Manokwari pada tanggal 28 Maret 1983;
3. Bahwa ayah kandung Pemohon adalah seorang Kepala Rumah Tangga dan telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2011, karena sakit berdasarkan surat keterangan kematian dari Pemerintah Kabupaten

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari Distrik Manokwari Barat Kelurahan Manokwari Barat Nomor 511.3/023/2017;

4. Bahwa semasa hidup almarhum bekerja sebagai wiraswasta;
5. Bahwa sejak kematian ayah Pemohon, karena kesibukan Pemohon tidak mengurus lebih lanjut akte kematian tersebut ke kantor Catatan Sipil Manokwari;
6. Bahwa untuk mendaftarkan/menerbitkan daftar kematian ayah Pemohon tersebut di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari, diperlukan adanya suatu penetapan dari kantor Pengadilan Negeri Manokwari;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Manokwari/hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini sudilah kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memerintahkan kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Manokwari untuk menerbitkan akta kematian atas nama ayah pemohon yakni Y.A. Tarukdatu (almarhum);
3. Menyatakan biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti antara lain sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Kematian Nomor 511.3/023/2017 atas nama Y.A. Tarukdatu, yang meninggal pada tanggal 31 Maret 2011 (bukti P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akte Perkawinan Nomor 248/1980 atas nama Tarukdatu (suami) dan Kaengke (istri) dan anak yang diakui dalam perkawinan tersebut Aprida Tarukdatu yang lahir pada tanggal 24 April 1979, (bukti P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 9202120208120021 atas nama Kepala keluarga Ance Kaengke tanggal 18 Juli 2014, (bukti P.3);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P.2 sampai dengan P.3 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, kecuali surat bukti P.1 yang

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2017/PN.Mnk



berupa Surat Keterangan Kematian asli dan telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Hery Tarukdatu**, dibawah janji di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah anak dari Almarhum Y.A. Tarukdatu dan Ance Kaengke;
- Bahwa orang tua Pemohon telah meninggal yaitu Y.A. Tarukdatu pada tahun 2011;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang tua Pemohon dulu bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa Pemohon selama ini tinggal dengan Ibu Pemohon yaitu Ance Kaengke;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara kandung Pemohon ada 2 yaitu Jeni Tarukdatu dan Hery Tarukdatu;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akte kematian atas nama Y.A. Tarukdatu (almarhum) dari catatan sipil Kabupaten Manokwari;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **Meyland Makalew**, dibawah janji di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah anak dari Almarhum Y.A. Tarukdatu dan Ance Kaengke;
- Bahwa orang tua Pemohon telah meninggal yaitu Y.A. Tarukdatu pada tahun 2011;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang tua Pemohon dulu bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa Pemohon selama ini tinggal dengan Ibu Pemohon yaitu Ance Kaengke;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara kandung Pemohon ada 2 yaitu Jeni Tarukdatu dan Hery Tarukdatu;



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akte kematian atas nama Y.A. Tarukdatu (almarhum) dari catatan sipil Kabupaten Manokwari;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi yang diajukan oleh Pemohon dan Hakim memandang cukup pemeriksaan ini, selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai anak kandung dari Y.A. Tarukdatu dan Ance Kaengke, yang mana Y.A. Tarukdatu sudah meninggal dunia pada tahun 2011 tapi belum mempunyai akte kematian dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa:

- 1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa orang tua Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 24 April 1980 (bukti P.1), dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang putra yang masing-masing bernama:

- Afrida Tarukdatu, perempuan, lahir di Manokwari pada tanggal 24 April 1979 (bukti P.2 dan P.3);
- Jeni Tarukdatu, Perempuan lahir di Manokwari, 1 Juni 1981 (bukti P.2);

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Y.A. Tarukdatu sudah meninggal pada tanggal 31 Maret 2011 (bukti P.1) dan sampai dengan sekarang belum mempunyai Akte Kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari;

Menimbang, bahwa untuk menerbitkan akta kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari yang telah terlambat lebih dari 30 (tiga puluh) hari semenjak kematian harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.2 adalah fotocopy Kutipan Akte Perkawinan yang dihubungkan dengan alat bukti surat P.3 yang berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ance Kaengke adalah benar bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Almarhum Y.A. Tarukdatu dan Ance Kaengke;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Hery Tarukdatu dan Saksi Meyland Makalew didapatkan keterangan bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari Y.A. Tarukdatu (almarhum) dan terhadap permohonan Pemohon yang pada dasarnya adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan dalam hal menerbitkan akte kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan permohonan ini diajukan dalam rangka kepentingan Pemohon, maka patut apabila biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal-pasal dalam Rbg serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon adalah anak kandung dari (almarhum) Y.A. Tarukdatu yang mengurus akta kematian atas nama (almarhum) Y.A. Tarukdatu di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini segera kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk menerbitkan akta kematian atas nama Y.A. Tarukdatu;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini sebesar Rp191.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Manokwari pada hari: **Senin**, tanggal 27 Februari 2017 oleh **BAGUS SUMANJAYA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 22/Pdt.P/2017/PN.Mnk tanggal 21 Februari 2017, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SARLIANA L. PATANDUNG, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari dan dihadiri oleh Para Pemohon.-

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SARLIANA L. PATANDUNG, S.H.

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

PERINCIAN BIAYA PENETAPAN:

Nomor: 22/Pdt.P/2017/PN.Mnk

1.	PENDAFTARAN	: Rp.	30.000,00
2.	PANGGILAN	: Rp.	75.000,00
3.	PROSES	: Rp.	75.000,00
4.	MATERAI	: Rp.	6.000,00
5.	REDAKSI	: Rp.	5.000,00
	JUMLAH	: Rp.	191.000,00

(Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)